



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

Telepon : 3858001
Faksimile : 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

**PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal 4 Februari 2010, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan 1 (satu) peraturan yang terkait dengan Dana Pensiun, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Isi dan Susunan Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun. Penerbitan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi amanat Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2008 yang menyatakan bahwa ketentuan isi dan susunan laporan investasi tahunan diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK. Peraturan Ketua Bapepam dan LK tersebut memuat pedoman penyusunan laporan investasi Dana Pensiun. Peraturan serupa sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2344/LK/2003 tanggal 14 April 2003.

Dengan terbitnya Peraturan Ketua tersebut, selain dimaksudkan untuk menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2344/LK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun yang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun, juga bertujuan agar Dana Pensiun memiliki pedoman yang standar dalam penyusunan laporan investasi tahunan dengan tersedianya format digital laporan investasi tahunan. Latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan ini antara lain adalah:

1. untuk meningkatkan transparansi laporan terkait dengan penambahan dan pengungkapan jenis-jenis investasi;
2. untuk lebih menyederhanakan struktur laporan dengan menyediakan:
 - a. format standar dan *check list* analisis laporan bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan total investasi pada akhir tahun buku lebih dari Rp. 100 miliar dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dan
 - b. format yang lebih sederhana bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan total investasi pada akhir tahun buku kurang dari Rp. 100 miliar.

Peraturan Ketua Bapepam dan LK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 4 Februari 2010
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER- 01/BL/2010

TENTANG

ISI DAN SUSUNAN LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, pengaturan mengenai isi dan susunan laporan investasi Dana Pensiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2344/LK/2003 tanggal 14 April 2003 perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Isi dan Susunan Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG ISI DAN SUSUNAN LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN.

Pasal 1

- (1) Laporan Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun terdiri atas :
 - a. Pernyataan Pengurus;
 - b. Laporan Portofolio Investasi;
 - c. Laporan Hasil Investasi; dan
 - d. Analisis Investasi.
- (2) Laporan Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Laporan Investasi Tahunan dalam format digital yang disediakan oleh Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (3) Format digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh diubah.

Pasal 2

Laporan Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan investasi tahunan Dana Pensiun dalam:

- a. Lampiran I dan Lampiran II bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pada akhir tahun buku memiliki total investasi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b. Lampiran III dan Lampiran IV bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pada akhir tahun buku memiliki total investasi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2344/LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Februari 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN (FORMAT SEDERHANA)

Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Tahunan (Format Sederhana) ditujukan untuk memberikan panduan dalam menyusun laporan investasi tahunan bagi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun.

Pedoman ini wajib digunakan pengurus dalam menyusun laporan investasi tahunan bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pada akhir tahun buku memiliki total investasi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), baik laporan yang diperiksa oleh akuntan publik maupun yang tidak diperiksa.

Pedoman ini mengatur pokok materi minimum yang harus dimuat dalam laporan investasi Dana Pensiun, yaitu :

1. Pernyataan Pengurus;
2. Laporan Portofolio Investasi;
3. Laporan Hasil Investasi; dan
4. Analisis Investasi.

1. Pernyataan Pengurus

- a. Lembar pernyataan pengurus Dana Pensiun menyajikan pernyataan mengenai kesesuaian portofolio investasi Dana Pensiun dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, selama periode laporan.
- b. Pernyataan pengurus diklasifikasikan menjadi :
 - i. **sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan; atau
 - ii. **sesuai dengan catatan**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun, tetapi tidak sesuai dengan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan; atau
 - iii. **tidak sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun belum didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun

Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Dalam memberikan pernyataannya, pengurus tidak menggunakan prinsip materialitas, dengan pengertian bahwa setiap ketidaksesuaian pelaksanaan investasi terhadap ketentuan yang mengatur, sekecil apa pun, dinyatakan sebagai ketidaksesuaian dalam kegiatan investasi.

- c. Lembar pernyataan pengurus disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
 - i. Pada bagian atas diberi judul "Pernyataan Pengurus".
 - ii. Paragraf pertama berisi ruang lingkup pernyataan pengurus yang mencakup pelaksanaan kegiatan investasi selama periode laporan dan penegasan bahwa kegiatan investasi adalah tanggung jawab pengurus.
 - iii. Paragraf kedua berisi pernyataan kesesuaian pelaksanaan kegiatan investasi dengan peraturan perundang-undangan dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
 - iv. Nama jelas, jabatan, dan tanda tangan pengurus, serta nama kota dan tanggal ditandatanganinya pernyataan pengurus.
 - v. Apabila pengurus memberikan pernyataan "sesuai dengan catatan" atau "tidak sesuai", pernyataan pengurus diberi paragraf penjelas yang berisi ringkasan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan investasi beserta latar belakang atau alasannya. Paragraf penjelas ditulis di bawah paragraf kedua, sebelum nama jelas, jabatan, dan tanda tangan pengurus.

2. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun

- a. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai seluruh investasi yang dilakukan untuk dan atau atas nama Dana Pensiun per tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- b. Setiap jenis investasi disajikan berdasarkan nilai wajar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-01/BL/2009 tentang Dasar Penilaian Jenis-Jenis Investasi Dana Pensiun.
- c. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
- d. Laporan Portofolio Investasi disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir, yaitu disajikan secara perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- e. Pengelompokan jenis investasi harus dilakukan secara konsisten.
- f. Apabila penyajian atau pengelompokan jenis investasi diubah, penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
- g. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun disajikan sesuai format pada huruf A dalam Lampiran II.

3. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun

- a. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai hasil investasi selama periode tahun berjalan.
- b. Nilai hasil investasi disajikan untuk setiap jenis investasi dan harus memperhitungkan pendapatan investasi yang sudah terealisasi (secara basis akrual) dan yang belum terealisasi (kenaikan/penurunan nilai wajar investasi selama tahun berjalan).
- c. Nilai hasil investasi harus dihitung setelah dikurangi beban investasi.
- d. Beban investasi yang tidak melekat pada jenis investasi tertentu dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap jenis investasi yang berkaitan dengan beban dimaksud.
- e. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Laporan hasil investasi dilengkapi dengan perhitungan tingkat pengembalian investasi (return on investment/ROI) dengan rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata-rata investasi}}$$

Sedangkan nilai rata-rata investasi dihitung dengan rumus =

$$\frac{\text{Total investasi awal tahun} + \text{Total investasi akhir tahun}}{2}$$

- g. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun disajikan sesuai format pada huruf B dalam Lampiran II.

4. Analisis Investasi Dana Pensiun

- a. Analisis Investasi sekurang-kurangnya harus mencakup evaluasi atas:
 - i. pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif;

- 4 -

- ii. pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun;
 - iii. kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahkan Investasi;
 - iv. jumlah dan karakteristik investasi pada para Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Dana Pensiun.
- b. Analisis yang bersifat kuantitatif dan dalam bentuk rupiah harus disajikan dalam rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
 - c. Analisis investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. sekurang-kurangnya disajikan sesuai dengan format dalam huruf C dan huruf D Lampiran II.
 - d. Analisis Kesesuaian Terhadap Peraturan Perundangan Dana Pensiun yang disajikan sesuai dengan format huruf D lampiran II, harus diisi oleh Dana Pensiun dengan pengungkapan yang memadai untuk setiap jenis ketidaksesuaian pada kolom "Uraian".

- 1 -

Format Sederhana Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun

A. Format Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun
 Laporan Portofolio Investasi
 Per 31 Desember

dalam rupiah

No.	Jenis Investasi	Per 31 Desember xxxx	Per 31 Desember xxxx-1
1	Surat Berharga Negara		
2	Tabungan		
3	Deposito on call		
4	Deposito berjangka		
5	Sertifikat deposito		
6	Sertifikat Bank Indonesia		
7	Saham		
8	Obligasi		
9	Sukuk		
10	Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksadana Campuran		
11	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks		
12	Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas		
13	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek		
14	Efek Beragun Aset dari KIK EBA		
15	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK		
16	Kontrak Opsi Saham		
17	Penempatan langsung pada saham		
18	Tanah		
19	Bangunan		
20	Tanah dan Bangunan		
21	Surat Pengakuan Utang		
	Total Investasi		

Lampiran II
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan
 Nomor : PER- 01/BL/2010
 Tanggal : 4 Februari 2010

- 4 -

No	Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih
		Bunga/bagi hasil	Deviden	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(3)+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)-(9)
19	Bangunan								
20	Tanah dan Bangunan								
21	Surat Pengakuan Utang								
	(a) Total								
	(b) Total investasi awal tahun								
	(c) Total investasi akhir tahun								
	(d) $\text{Rata - rata investasi} = \frac{(b) + (c)}{2}$								
	(e) $\text{ROI} = \frac{(a)}{(d)} \times 100\%$								

Lampiran II
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan
 Nomor : PER- 01/BL/2010
 Tanggal : 4 Februari 2010

- 5 -

C. Format atas Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Nama Pihak	Investasi		
		Jenis	Nilai (Rp)	% dari Total Investasi
1		1.		
		2.		
		dst.		
2.		1.		
		2.		
		dst.		
3.		1.		
		2.		
		dst.		
dst				
	Total Investasi			

D. Format Analisis Kesesuaian Investasi Terhadap Peraturan Perundangan Dana Pensiun

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi Terhadap Peraturan Perundangan Dana Pensiun

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Jenis ketidaksesuaian	Uraian
1.	Penempatan investasi per pihak	
2.	Penempatan investasi per jenis investasi	
3.	Sasaran hasil investasi	
4.	(Khusus untuk PPIP) Alokasi hasil investasi ke rekening peserta	
5.	Seluruh investasi pada obligasi, sukuk, dan efek beragun asset dari KIK EBA ditempatkan pada efek yang berperingkat minimal A	
6.	Investasi pada efek beragun aset dari KIK EBA dan unit penyertaan investasi real estate berbentuk KIK telah ditempatkan pada efek yang melalui penawaran umum	
dst.*)		

*)diisi untuk jenis ketidaksesuaian selain butir 1 s.d. butir 6 (apabila ada)

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI TAHUNAN DANA PENSIUN

Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Tahunan ditujukan untuk memberikan panduan dalam menyusun laporan investasi tahunan bagi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun.

Pedoman ini wajib digunakan pengurus dalam menyusun laporan investasi tahunan bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pada akhir tahun buku memiliki total investasi lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pedoman ini mengatur pokok materi minimum yang harus dimuat dalam laporan investasi Dana Pensiun, yaitu :

1. Pernyataan Pengurus;
2. Laporan Portofolio Investasi;
3. Laporan Hasil Investasi; dan
4. Analisis Investasi.

1. Pernyataan Pengurus

- a. Lembar pernyataan pengurus Dana Pensiun menyajikan pernyataan mengenai kesesuaian portofolio investasi Dana Pensiun dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, selama periode laporan.
- b. Pernyataan pengurus diklasifikasikan menjadi :
 - i. **sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan; atau
 - ii. **sesuai dengan catatan**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun, tetapi tidak sesuai dengan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan; atau
 - iii. **tidak sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun belum didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun

- 2 -

Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Dalam memberikan pernyataannya, pengurus tidak menggunakan prinsip materialitas, dengan pengertian bahwa setiap ketidaksesuaian pelaksanaan investasi terhadap ketentuan yang mengatur, sekecil apa pun, dinyatakan sebagai ketidaksesuaian dalam kegiatan investasi.

- c. Khusus untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kesesuaian portofolio investasi dengan pilihan jenis investasi peserta mencakup kesesuaian penempatan investasi dengan pilihan peserta dan kesesuaian pelaksanaan alokasi hasil investasi ke rekening peserta dengan dasar yang menetapkannya.
- d. Lembar pernyataan pengurus disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.
 - i. Pada bagian atas diberi judul "Pernyataan Pengurus".
 - ii. Paragraf pertama berisi ruang lingkup pernyataan pengurus yang mencakup pelaksanaan kegiatan investasi selama periode laporan dan penegasan bahwa kegiatan investasi adalah tanggung jawab pengurus.
 - iii. Paragraf kedua berisi pernyataan kesesuaian pelaksanaan kegiatan investasi dengan peraturan perundang-undangan dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
 - iv. Nama jelas, jabatan, dan tanda tangan pengurus, serta nama kota dan tanggal ditandatanganinya pernyataan pengurus.
 - v. Apabila pengurus memberikan pernyataan "sesuai dengan catatan" atau "tidak sesuai", pernyataan pengurus diberi paragraf penjelas yang berisi ringkasan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan investasi beserta latar belakang atau alasannya. Paragraf penjelas ditulis di bawah paragraf kedua, sebelum nama jelas, jabatan, dan tanda tangan pengurus.

2. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun

- a. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai seluruh investasi yang dilakukan untuk dan atau atas nama Dana Pensiun per tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- b. Setiap jenis investasi disajikan berdasarkan nilai wajar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

- 3 -

- dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-01/BL/2009 tentang Dasar Penilaian Jenis-Jenis Investasi Dana Pensiun.
- c. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
 - d. Laporan Portofolio investasi disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir, yaitu disajikan secara perbandingan dengan tahun sebelumnya.
 - e. Pengelompokan jenis investasi harus dilakukan secara konsisten.
 - f. Apabila penyajian atau pengelompokan jenis investasi diubah, penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
 - g. Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun disajikan sesuai format pada huruf A dalam Lampiran IV.

3. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun

- a. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai hasil investasi selama periode tahun berjalan.
- b. Nilai hasil investasi disajikan untuk setiap jenis investasi dan harus memperhitungkan pendapatan investasi yang sudah terealisasi (secara basis akrual) dan yang belum terealisasi (kenaikan/penurunan nilai wajar investasi selama tahun berjalan).
- c. Nilai hasil investasi harus dihitung setelah dikurangi beban investasi.
- d. Beban investasi yang tidak melekat pada jenis investasi tertentu dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap jenis investasi yang berkaitan dengan beban dimaksud.
- e. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Laporan hasil investasi dilengkapi dengan perhitungan tingkat pengembalian investasi (return on investment/ROI) dengan rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata-rata investasi}}$$

Sedangkan nilai rata-rata investasi dihitung dengan rumus =
$$\frac{\text{Total investasi awal tahun} + \text{Total investasi akhir tahun}}{2}$$

- g. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun disajikan sesuai format pada huruf B dalam Lampiran IV.

4. Analisis Investasi Dana Pensiun

- a. Analisis Investasi sekurang-kurangnya harus mencakup evaluasi atas:
 - i. pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif;
 - ii. pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun;
 - iii. kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahkan Investasi;
 - iv. jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap-tiap paket investasi atau jenis investasi yang ditawarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dan
 - v. jumlah dan karakteristik investasi pada para Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Dana Pensiun.
- b. Analisis yang bersifat kuantitatif dan dalam bentuk rupiah harus disajikan dalam rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
- c. Analisis investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. sekurang-kurangnya disajikan sesuai dengan format dalam huruf C sampai dengan huruf U Lampiran IV.
- d. Khusus untuk format pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf G sampai dengan huruf U Lampiran IV, disajikan sesuai dengan jenis investasi yang dimiliki Dana Pensiun dan hanya format pengungkapan yang sesuai dengan jenis investasi yang dimiliki Dana Pensiun pada akhir tahun yang disajikan dalam laporan investasi tahunan Dana Pensiun.

Format Standar Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun

A. Format Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun
 Laporan Portofolio Investasi
 Per 31 Desember

dalam rupiah

No.	Jenis Investasi	Per 31 Desember xxxx	Per 31 Desember xxxx-1
1	Surat Berharga Negara		
2	Tabungan		
3	Deposito on call		
4	Deposito berjangka		
5	Sertifikat deposito		
6	Sertifikat Bank Indonesia		
7	Saham		
8	Obligasi		
9	Sukuk		
10	Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksadana Campuran		
11	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks		
12	Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas		
13	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek		
14	Efek Beragun Aset dari KIK EBA		
15	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK		
16	Kontrak Opsi Saham		
17	Penempatan langsung pada saham		
18	Tanah		
19	Bangunan		
20	Tanah dan Bangunan		
21	Surat Pengakuan Utang		
	Total Investasi		

Lampiran IV
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan
 Nomor : PER- 01/BL/2010
 Tanggal : 4 Februari 2010

- 3 -

No	Jenis Investasi	Hasil investasi yang terealisasi					Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil investasi bersih
		Bunga/bagi hasil	Deviden	Sewa	Laba/Rugi Pelepasan	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(3)+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)-(9)
	(a) Total								
	(b) Total investasi awal tahun								
	(c) Total investasi akhir tahun								
	(d) $\text{Rata - rata investasi} = \frac{(b) + (c)}{2}$								
	(e) $\text{ROI} = \frac{(a)}{(d)} \times 100\%$								

C. Checklist Analisis Investasi

Dana Pensiun

Analisis Investasi

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No	Pertanyaan	Ya*)	Tidak*)
1	Apakah Dana Pensiun telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko?		
2	Apakah investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi?		
2.1	Apakah hasil investasi telah mencapai sasaran investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi?		
2.2	Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan untuk setiap jenis investasi sesuai dengan Arahan Investasi?		
2.3	Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang pada satu pihak sesuai dengan Arahan Investasi?		
2.4	Apakah Dana Pensiun tidak melanggar penempatan pada obyek investasi yang dilarang sebagaimana diatur Arahan Investasi?		
2.5	Apakah likuiditas minimum pada akhir periode telah sesuai dengan ketentaun dalam Arahan Investasi?		
2.6	Apakah telah dilakukan pengkajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi?		
2.7	Apakah Pengurus menggunakan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain dalam pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi?		
3	(Khusus untuk PPIP) apakah alokasi hasil investasi ke rekening peserta sesuai dengan ketentuan?		
4	Apakah pada saat penempatan, seluruh investasi pada obligasi, sukuk, dan efek beragun asset dari KIK EBA ditempatkan pada efek yang berperingkat minimal A?		
5	Apakah seluruh investasi pada efek beragun aset dari KIK EBA dan unit penyertaan investasi real estate berbentuk KIK telah ditempatkan pada efek yang melalui penawaran umum?		
6	Pada saat melakukan penempatan investasi pada kontrak opsi saham:		
6.1	Apakah kontrak opsi saham tersebut ditempatkan pada opsi jual atas saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun?		
6.2	Apakah Dana Pensiun memiliki investasi saham paling rendah 10% dari total investasi ?		

No	Pertanyaan	Ya*)	Tidak*)
7	Pada saat melakukan penempatan investasi pada reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas :		
	7.1 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp 200 milyar ?		
	7.2 Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai?		
8	Apakah dasar penilaian investasi telah sesuai dengan ketentuan?		

- *) Jawablah sesuai kondisi Dana Pensiun selama periode 1 Januari xxxx s.d. 31 Desember xxxx (kecuali dinyatakan lain). Untuk setiap jawaban "tidak" dilengkapi dengan uraian pendukung yang memadai. Apabila pertanyaan tidak relevan bagi Dana Pensiun maka kolom tersebut diisi dengan tanda (--)

D. Format atas Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Tanggal Ketidaksesuaian*)	Nama Pihak	Investasi		
			Jenis	Nilai (Rp)	% dari total investasi
1	dd/mm/yyyy		1.		
			2.		
			3.		
			dst		
2			1.		
			2.		
			3.		
			dst		
3			1.		
			2.		
			3.		
			dst		
dst					

- *) Kolom Tanggal ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan, atau Arahan Investasi;
 Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolom-kolom agar diisi dengan tanda (--)

E. Format atas Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Jenis

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi per Jenis
 Periode 1 Januari s.d. 31 Desember

No.	Tanggal Ketidaksesuaian*)	Jenis Investasi (% dari total investasi)		
		Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas	Penempatan Langsung Pada Saham	Tanah dan atau Bangunan
1	dd/mm/yyyy			
2				
3				
4				
5				
dst.				

*) Kolom Tanggal ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan, atau Arahan Investasi;

Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolom-kolom agar diisi dengan tanda (--).

F. Format atas Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Khusus

Dana Pensiun

Analisis Kesesuaian Investasi terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Khusus
 Per 31 Desember

No.	Jenis Investasi dengan Batasan Khusus	Jumlah
1	Investasi pada pihak yang merugi	
	1.1 Nama Pihak 1	
	1.2 Nama Pihak 2	
	1.3 Nama Pihak 3	
	Dst	
2	Penempatan Langsung pada Saham	
3	Tanah dan atau Bangunan	
	Total Investasi dengan batasan khusus (a)	
	Total Investasi Dana Pensiun (b)	
	Persentasi investasi batasan khusus (a/b)	

G. Format atas Laporan Paket Investasi (khusus DPLK)

Dana Pensiun
 Laporan Paket Investasi
 Per 31 Desember

No.	Jenis/Paket Investasi	Jumlah		Jumlah Peserta	Akumulasi Dana Peserta (Rp)
		Rp	% *)		
1	Paket A				
	- Jenis investasi a				
	- Jenis investasi b				
	- Jenis investasi dst				
2	Total Paket A				
	Paket B				
	- Jenis investasi a				
	- Jenis investasi b				
dst.	Total Paket B				
	Total				

*) Persentase dari total masing-masing paket

Lampiran IV
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan
 Nomor : PER- 01/BL/2010
 Tanggal : 4 Februari 2010

- 9 -

H. Format Pengungkapan Penggunaan Penerima Titipan

Dana Pensiun
 Penggunaan Penerima Titipan
 Per 31 Desember

No.	Nama Penerima Titipan	No kontrak	Tgl Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Dana yang Dititipkan (Rp)	Jumlah Biaya yang dibebankan (Rp)
1					1.		
					2.		
					3. dst		
2					1.		
					2.		
					3. dst		
dst.							
Total							

I. Format Pengungkapan Manajer Investasi (Apabila menggunakan jasa manajer investasi)

Dana Pensiun
 Penggunaan Manajer Investasi
 Per 31 Desember

No.	Nama Manajer Investasi	No kontrak	Tgl Kontrak	Masa Perjanjian	Jenis Investasi	Jumlah Dana Kelolaan (Rp)	Tingkat hasil investasi bersih (Rp)	Jumlah Biaya pengelolaan yang dibebankan (Rp)	Terafiliasi dengan Dana Pensiun (Ya/Tidak)
1					1.				
					2.				
					3. dst				
2					1.				
					2.				
					3. dst				
dst.									
Total									

Lampiran IV
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan
 Nomor : PER- 01/BL/2010
 Tanggal : 4 Februari 2010

- 11 -

J. Format pengungkapan Surat berharga negara

Dana Pensiun
 Laporan Portofolio Investasi
 Surat Berharga Negara
 Per 31 Desember

No.	Nama Produk	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Nominal (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar (Rp)	Tingkat Suku Bunga / Nisbah/imbal hasil lainnya
1	Obligasi Negara (per produk)						
	1						
	2						
	dst.						
2	SUKUK (per produk)						
	1						
	2						
	dst.						
3	Surat Perbendaharaan Negara (per produk)						
	1						
	2						
	dst.						
	Total Surat Berharga Negara						

Lampiran IV
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Nomor : PER- 01/BL/2010
Tanggal : 4 Februari 2010

- 12 -

K. Format Pengungkapan Investasi atas Tabungan

Dana Pensiun
Laporan Portofolio Investasi
Tabungan
Per 31 Desember

No.	Nama Bank	Tanggal Awal Penempatan	Nilai Nominal (Rp)	Nilai dlm mata Uang Asing *)	Tingkat Suku Bunga / Nisbah/ imbal hasil lainnya
1	Tabungan (per rekening)				
	1				
	2				
	dst.				
	Total Tabungan				

*) Kolom ini diisi dengan mata uang asing

L. Format Pengungkapan atas Deposito on Call dan Deposito Berjangka

Dana Pensiun
 Laporan Portofolio Investasi
 Deposito on call dan Deposito Berjangka
 Per 31 Desember

No .	Nama Bank	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal dlm mata Uang Asing *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Tingkat Bunga / Nisbah
1	Deposito on call (per bilyet)						
	1						
	2						
	dst.						
	Total Deposito on Call						
2	Deposito berjangka (per bilyet)						
	1						
	2						
	dst.						
	Total Deposito Berjangka						

*) Kolom ini diisi dengan mata uang asing

Lampiran IV
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan
 Nomor : PER- 01/BL/2010
 Tanggal : 4 Februari 2010

- 14 -

M. Format Pengungkapan Investasi atas Sertifikat Deposito dan Sertifikat Bank Indonesia

Dana Pensiun
 Laporan Portofolio Investasi
 Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia
 Per 31 Desember

No.	Jenis Investasi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan/ Nilai Tunai (Rp)	Nilai Nominal (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Tingkat Bunga Diskonto
1	Sertifikat deposito (per bilyet)						
	1						
	2						
	dst.						
	Total Sertifikat Deposito						
2	Sertifikat Bank Indonesia						
	1						
	2						
	dst.						
	Total Sertifikat Bank Indonesia						

Lampiran IV
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Nomor : PER- 01/BL/2010
Tanggal : 4 Februari 2010

- 15 -

N. Format Pengungkapan Investasi atas Saham

Dana Pensiun
Laporan Portofolio Investasi
Saham
Per 31 Desember

No.	Nama Emiten	Perolehan		Harga Pasar
		Jumlah Lembar	Total (Rp)	Total (Rp)
1				
2				
dst				
	Total Saham			

Lampiran IV
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan
 Nomor : PER- 01/BL/2010
 Tanggal : 4 Februari 2010

- 18 -

Q. Format Pengungkapan Investasi atas Unit Penyertaan Reksa Dana & Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK
 Dana Pensiun
 Laporan Portofolio Investasi
 Unit Penyertaan Reksa Dana & Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK
 Per 31 Desember

No.	Nama Produk	Nama Penerbit	Nilai Perolehan			Nilai Wajar		
			NAB	Unit	Total (Rp)	NAB	Unit	Total (Rp)
	<u>Unit penyertaan Reksa Dana pada:</u>							
1	Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksadana Campuran (per produk)							
	1							
	2							
	dst							
	Total Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksadana Campuran							
2	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks (per produk)							
	1							
	2							
	dst							
	Total Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks							

Lampiran IV
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan
 Nomor : PER- 01/BL/2010
 Tanggal : 4 Februari 2010

- 19 -

No.	Nama Produk	Nama Penerbit	Nilai Perolehan			Nilai Wajar		
			NAB	Unit	Total (Rp)	NAB	Unit	Total (Rp)
3	Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (per produk)							
	1							
	2							
	dst							
	Total Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas							
4	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek (per produk)							
	1							
	2							
	dst							
	Total Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek							
5.	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK							
	1							
	2							
	dst							
	Total Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK							

Lampiran IV
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Nomor : PER- 01/BL/2010
Tanggal : 4 Februari 2010

- 20 -

R. Format Pengungkapan Investasi atas Efek Beragun Aset dari KIK EBA

Dana Pensiun
Laporan Portofolio Investasi
Efek Beragun Aset dari KIK EBA
Per 31 Desember

No.	Nama Produk	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Rating Perolehan	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Jatuh Tempo (Rp)	Rating pada Tgl Pelaporan
1								
2								
3								
4								
5								
dst								
Total Efek Beragun Aset dari KIK EBA								

Lampiran IV
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan
 Nomor : PER- 01/BL/2010
 Tanggal : 4 Februari 2010

- 21 -

S. Format Pengungkapan Investasi atas Penempatan Langsung pada Saham

Dana Pensiun
 Laporan Portofolio Investasi
 Penempatan Langsung pada Saham
 Per 31 Desember

No.	Nama Perusahaan	Penempatan Awal			Nilai Perolehan per Tanggal Laporan			Nilai Wajar (Rp)
		Tanggal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Total (Rp)	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	
1								
2								
3								
4								
5								
dst								
	Total Penempatan Langsung pada Saham							

Lampiran IV
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan
 Nomor : PER- 01/BL/2010
 Tanggal : 4 Februari 2010

- 22 -

T. Format Pengungkapan Investasi atas Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan
 Dana Pensiun
 Laporan Portofolio Investasi
 Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan
 Per 31 Desember

No.	Jenis Investasi	Lokasi	Luas	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Nilai Wajar/Nilai Appraisal (Rp)
1	Tanah (per sertifikat)							
	1							
	2							
	dst							
	Total Tanah							
2	Bangunan (per lokasi)							
	1							
	2							
	dst							
	Total Bangunan							
3	Tanah dan Bangunan (per sertifikat)							
	1							
	2							
	dst							
	Total Tanah dan Bangunan							

Lampiran IV
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Nomor : PER- 01/BL/2010
Tanggal : 4 Februari 2010

- 23 -

U. Format Pengungkapan Investasi atas Surat Pengakuan Utang

Dana Pensiun
Laporan Portofolio Investasi
Surat Pengakuan Utang
Per 31 Desember

No .	Nama Penerbit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar (Rp)	Tingkat Suku Bunga	Jenis Jaminan	Nilai Jaminan (Rp)
1								
2								
3								
4								
5								
dst								
	Total Surat Pengakuan Utang							